

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KELUAKYAAH

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0216/0/1992

TENTANG

PENEGGERIAN
PELUKAAH DAN ITENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KELUAKYAAH

Menimbang

: Bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 226/11 Tahun 1966;
 - c. Nomor 29 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 ;
 - d. Nomor 64/11 Tahun 1966;
 - e. Nomor 15 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0243/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Negara Pondsagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Kejuruan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

2025.02.16 10:12

Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini berdasarkan masing-masing provinsi, dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah |
| c. SMP Negeri | 1 buah |
| d. SMK Negeri | 13 buah |
| e. SMP Negeri | 1/2 buah |
| f. SMA Negeri | 336 buah |
| g. SMP Pertanian Negeri | 31 buah |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td

Fuad Hasan



Disalin sesuai dengan yang tertera

SITI SUDART
NIP. 19660704

Mengetahui
Kepala Bidang Diknas

Drs. R. SANTOSO
NIP. 19610904

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 0216/0/1992 TANGGAL 5 MEI 1992

No.	PROVINSI	SEKOLAH YANG DI USULKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	L O K A S I		KAT. ANGGARAN
				KECAMATAN	KLB/KCDYA/KCTIF	
1	2	4	4	5	6	7
A.	JAWA TIMUR PESANGGARAN	1. SMP Negeri 2 Srono	-	Srono	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5110 09.1.2.1030.23.01.05.5120 09.1.2.1030.23.01.05.5150
		2. SMP Negeri 2 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5210 09.1.2.1030.23.01.05.5220
		3. SMP Negeri 2 Pesanggaran	-	Pesanggaran	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5230 09.1.2.1030.23.01.05.5250
		4. SMP Negeri 4 Genteng	-	Genteng	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5350
		5. SMP Negeri 6 Bangkalan	-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	
		6. SMP Negeri 2 Klabang	-	Klabang	Kabupaten Bondowoso	
		7. SMP Negeri 2 Babulan	-	Babulan	Kabupaten Bojonegoro	
		8. SMP Negeri 2 Sumberejo	-	Sumberejo	Kabupaten Bojonegoro	
		9. SMP Negeri 2 Baureno	-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro	

01 20 5209

1	2	3	4	5	6	7
		82. SMP Negeri 2 Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Sumenep	
		83. SMP Negeri 2 Bandung	-	Bandung	Kabupaten Tulungagung	
		84. SMP Negeri 2 Gondang	-	Gondang	Kabupaten Tulungagung	
		85. SMP Negeri 2 Rajotangan	-	Rajotangan	Kabupaten Tulungagung	
		86. SMP Negeri 2 Campurdarat	-	Campurdarat	Kabupaten Tulungagung	
		87. SMP Negeri 2 Kalidawir	-	Kalidawir	Kabupaten Tulungagung	
		88. SMP Negeri 5 Tulungagung	-	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	
		89. SMP Negeri 3 Kedungwaru	-	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung	
		90. SMP Negeri 2 Rengel	-	Rengel	Kabupaten Tuban	
		91. SMP Negeri 2 Singgahan	-	Singgahan	Kabupaten Tuban	
		92. SMP Negeri 5 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	
		93. SMP Negeri 2 Tambakboyo	-	Tambakboyo	Kabupaten Tuban	